



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
SELAKU PENANGGUNG JAWAB UMUM PEMASYARAKATAN P-4 DI DAERAH TK.I
LAMPUNG

NOMOR : G/068 /BP-7/HK/1991

TENTANG

PENATARAN PELATIH INTI PERMAINAN SIMULASI P-4
ANGKATAN KE III DI PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG

MENIMBANG

- : 1. Dalam rangka mensukseskan Krida Ketiga dari Panca krida Kabinet Pembangunan V yaitu Pembudayaan Ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P-4 maka gerakan pemasyarakatan P-4 di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu makin ditingkatkan.
2. Bahwa permainan simulasi P-4 telah ditetapkan sebagai salah satu metode pemasyarakatan P-4 disamping metode yang telah ada dengan Keputusan Kepala BP-7 Pusat Nomor : Kep 39.A/ BP-7/V/1982 tanggal 15 Juni 1982.
3. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan gerakan pemasyarakatan P-4 melalui permainan Simulasi P-4 diperlukan Pelatih Inti sebagai tenaga yang mampu untuk mendidik pelatih dan fasilitator serta mengembangkan permainan simulasi P-4 di Instansi/Lembaga Organisasi-nya masing-masing dan masyarakat.
4. Bahwa untuk itu perlu diadakan Penataran Pelatih Inti Angkatan ke III di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINGAT

- : 1. Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1978.
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan BP-7.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Dati I dan BP-7 Dati II seluruh Indonesia.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Dati I seluruh Indonesia.
5. UU Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung.
6. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-

merintahan di Daerah.
7. Instruksi Gubernur KDH TK.I. Lampung Nomor :
Inst/005/BP-7/HK/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG SELAKU PENANGGUNG JAWAB UMUM PEMASYARAKATAN P-4 DI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENATARAN PELATIH INTI PERMAINAN SIMULASI P-4 ANGKATAN III DI PROPINSI DATI I LAMPUNG.

PASAL 1

Penataran Pelatih Inti permainan simulasi P-4 Angkatan III diikuti peserta dari :

- a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
- b. Dinas/Instansi Tingkat Propinsi Dati I Lampung.
- c. Anggota BP2S Tingkat I Lampung.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dati II se-Propinsi Dati I Lampung.
- e. Organisasi Wanita, Pemuda dan PKK Tingkat I Lampung.
- f. Organisasi Wanita dan PKK Tingkat II se-Propinsi Dati I Lampung.
- g. Bank-Bank milik Negara dan Swasta.

Pasal 2

Penataran Pelatih Inti diselenggarakan di Aula BP-7 Propinsi Dati I Lampung Jl. R.W.Monginsidi No. 72 Bandar Lampung dan berlangsung dari tanggal 4 Maret 1991 sampai dengan 7 Maret 1991.

Pasal 3

Penataran diberikan oleh Para Penatar Tingkat Nasional (Manggala / Penatar BP-7 Pusat)

Pasal 4

Materi penataran adalah :

- a. Petunjuk Umum permainan Simulasi P-4.
- b. Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.
- c. Cara menentukan topik dan Isi.
- d. Cara membuat alat permainan Simulasi P-4.
- e. Bermain dan berdiskusi.
- f. Monitoring dan Evaluasi Program.
- g. Pengelola Permainan Simulasi P-4.
- h. Diskusi dan Kerja kelompok.

Pasal 5

Peserta yang lulus penataran diberikan piagam dari BP-7

Pusat.

Pasal 6

Ketentuan teknis untuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung.

Pasal 7

Setelah dilaksanakan Penataran diadakan kegiatan tindak lanjut oleh Perguruan Tinggi, Instansi/Lembaga dan Organisasi dilingkungannya masing-masing.

Pasal 8

Pembinaan, Pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan Pelatih Inti dilakukan oleh BP-7 Propinsi Dati I Lampung.

Pasal 9

Biaya dalam rangka penyelenggaraan Penataran Pelatih Inti angkatan ke III dibebankan kepada Anggaran Rutin BP-7 Propinsi Dati I Lampung tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 10

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG.
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1991.

2 GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,

POEDJONO PRANDOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Bapak Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Direktorat SOSPOL Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. A r s i p.
